BAB II

RUANG LINGKUP PUSDIKLAT TMB

2.1 Sejarah PUSDIKLAT TMB

PUSDIKLAT TMB (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara) adalah salah satu dari empat pusat pendidikan dan pelatihan dibawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 165 tahun 2000 dan dijabarkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 150 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1915 tahun 2001.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara merupakan pengembangan dari Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan , Direktorat Jenderal Pertambangan Umum sebagai realisasi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Tugas pokok Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang teknologi mineral dan batubara, administrasi dan manajemen.

Alamat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara (PUSDIKLAT TMB) yaitu di Jl. Jenderal Sudirman No.623 Bandung 40211 Telp. (022) 6076756, 6038295 Email : secret@pusdiklat-tmb.com Website :www.pusdiklat-tmb.com.

2.2 Visi dan Misi

Visi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara adalah menjadi pusat pendidikan dan pelatihan unggulan dibidang teknologi mineral dan batubara untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi.

Misi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara adalah :

a. Mengembangkan sistem diklat sesuai dengan tuntunan dan perkembangan bidang teknologi mineral dan batubara;
b. Mengembangkan standarisasi keahlian, akreditasi dan sertifikasi di bidang teknologi mineral dan batubara;
c. Melaksanakan program diklat di bidang teknologi mineral dan batibara untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan industri;
d. Melaksanakan pelayanan jasa teknologi dalam rangka pengembangan institusi.

2.3 Struktur Organisasi

Organisasi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara terdiri dari :

2.3.1 Bagian Tata Usaha

Tugas bagian tata usaha yaitu melaksanakan pengelolan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, rumahtangga dan perlengkapan tata persuratan serta kearsipan.

Bagian tata usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian, tugasnya melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketataksanaan

b. Sub bagian keuangan, tugasnya melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi

c. Sub bagian rumah tangga, tugasnya melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta urusan ketataklasanaan administrasi kantor dan kearsipan.

2.3.2 Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan

Tugas bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan yaitu melaksanakan perencanaan program, standarisasi, evaluasi dan kerjasama pendidikan dan pelatihan bidang teknologi mineral dan batubara, administrasi serta manajemen.

Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

a. Sub bidang perencanaan, tugasnya menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana dan program pengembangan kerjasama, penyelenggaraan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bidang teknologi mineral dan batubara, administrasi serta manajemen.

b. Sub bidang standarisasi, tugasnya yaitu menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pengembangan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan, serta tenaga professional/ahli dan terrampil bidang teknologi mineral dan batubara, administrasi serta manajemen.

2.3.3 Bidang Pelatihan dan Sarana

Tugas bidang pelatihan dan sarana yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi tenaga dan kerjasama pendidikan dan pelatihan bidang teknologi mineral dan batubara, administrasi dan manajemen.

Bidang Pelatihan dan Sarana terdiri dari :

a. Sub bidang pelatihan, tugasnya menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi rencana dan program kerja, penyelenggaraan, bimbingan dan supervise pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi tenaga professional/ahli dan terampil bidang teknologi mineral dan batubara, administrasi serta manajemen.

b. Sub bidang sarana dan prasarana, tugasnya yaitu Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana dan program kerjasama juga pelayanan teknis pengelolaan laboratorium, dokumentasi dan kepustakaan, publikasi, dan informasi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan bidang teknologi mineral dan batu bara, administrasi serta manajemen.

2.3.4 Jabatan fungsional

Tugas jabatan fungsional yaitu melaksanakan pendidikan, pengajaran, pembimbingan dan atau pelatihan di lingkungan Departeman Energi dan Sumber Daya Mineral.

Jabatan fungsional terdiri dari :

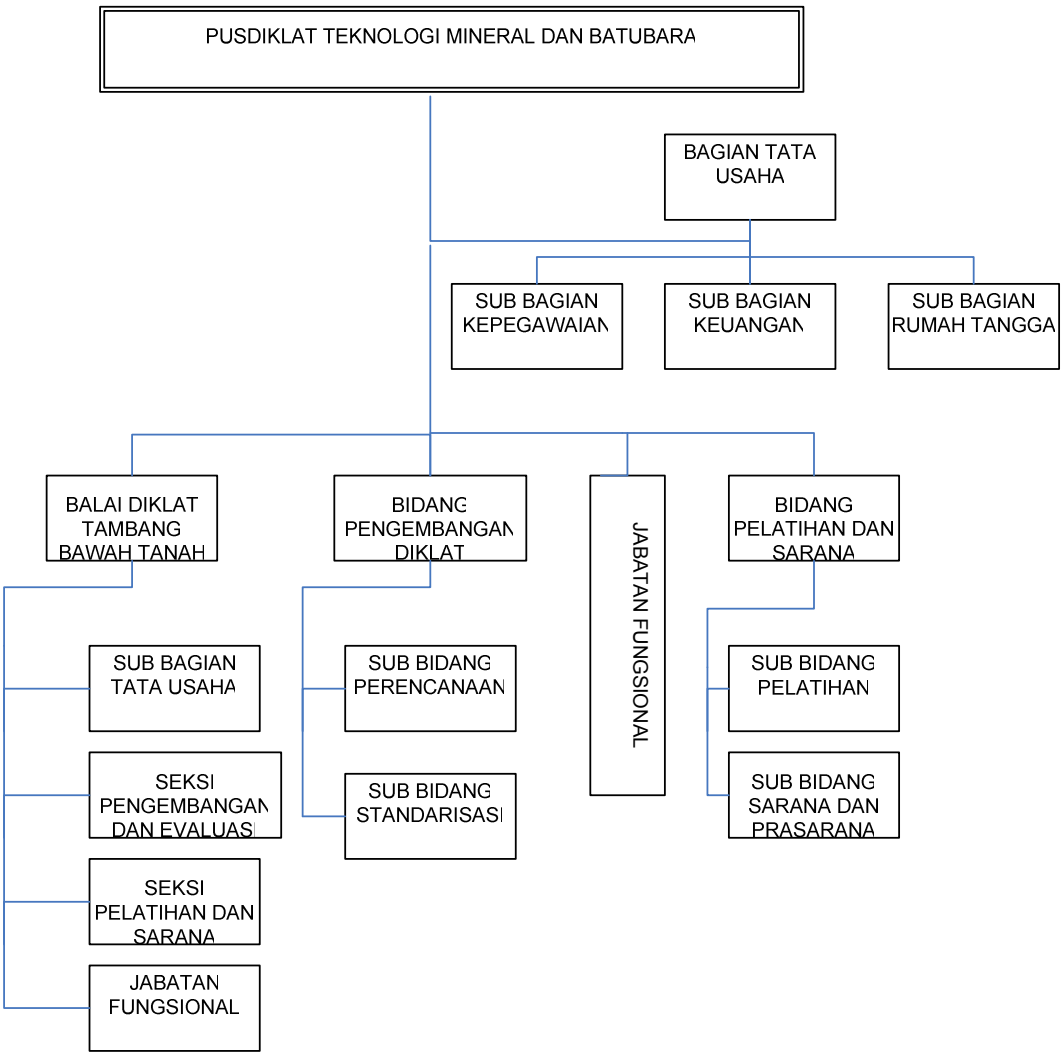
a. Fungsional Widyaiswara, tugasnya yaitu Melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan, pengajaran, pembimbingan dan pelatihan serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan bidang teknologi mineral dan batu bara, administrasi serta manajemen.

b. Fungsional lainnya, tugasnya yaitu melakukan fungsi jabatannya dalam rangka pengembangan tenaga dibidang teknologi mineral dan batubara

STRUKTUR ORGANISASI

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNOLOGI

MINERAL DAN BATUBARA



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PUSDIKLAT TMB